

**EFEKTIVITAS PERKARA *E-COURT* YANG DIPUTUS
SECARA *VERSTEK* BERDASARKAN PERMA NOMOR 7
TAHUN 2022 DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT
DAN BIAYA RINGAN (Studi di Pengadilan Agama Mentok
Kelas II)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memproleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

MARIATUL QIBTIAH

NIM. 2132033

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-1038 /FS/B9/PP.00.9/08/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa	: Mariatul Qibtiah
NIM	: 2132033
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Perkara yang di Daftar E-Court dan di Putus secara verstek berdasarkan PERMA (Nomor 7 Tahun 2023 di tinjau dari Asas Sedernaha, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 14 Agustus 2025

Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariatul Qibtiah
NIM : 2132033
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Perkara *E-Court* yang Diputus Secara *Verstek* Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)”. Ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acu kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan hukum.

Bangka, 10 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Mariatul Qibtiah
NIM. 2132033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Mariatul Qibtiah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Mariatul Qibtiah
N I M	: 2132033
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Efektivitas perkara <i>E-Court</i> yang diputus secara <i>Verstek</i> berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Winarno, M.H.I., C.Med.
NIP. 19830101 201503 1 006

Bangka, 10 Juli 2025

Pembimbing II,


Reski Anwar, M.H.
NIPPPK. 199312022023211019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudari Mariatul Qibtiah

Kepada Yth.
Dekan Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama Mahasiswa	: Mariatul Qibtiah
N I M	: 2132033
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Efektivita Perkara <i>E-Court</i> yang Diputus Secara <i>Verstek</i> berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)


telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangka, 15 Agustus 2025

Penguji I,

Dr. Kahmat Ilyas, M.S.I.
NIP. 198208042009121006

Penguji II,

Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 142/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025

Skripsi dengan judul : Efektivitas Perkara *E-Court* yang Diputus Secara *Verstek*
Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Ditinjau dari Asas Sederhana,
Cepat, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mariatul Qibtiah
N I M : 2132033
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,
Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.
NIP. 198208042009121006
4. Penguji II,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026



telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 16 Juli 2025, dengan nilai A (86,05)
dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

“Mungkin Mereka Bulan tapi ingat kau Matahari”.

(Tulus)

“apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar bin Khattab)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua, Bapak Zawawi dan Ibu Yulneli dan gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusanya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT. Selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa di beri kesehatan dan panjang umurnya.
2. Kepada diri saya sendiri, Mariatul Qibtiah, Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu menenangkan dan selalu hidup untuk tetap merayakan dirimu sendiri. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba, berbahagialah dimanapun berada.
3. Kepada kakak-kakak saya, Apridela, Ana Suspa, Leni Darwana, Dinar Yuwiza. Terima kasih telah menjadi sosok panutan, dalam dukungannya menjadi penyangga, dan dalam doanya menjadi cahaya

dalam setiap langkah perjuangan saya. Terima kasih telah menjadi inspirasi, teman berbagi lelah, dan pengingat bahwa mimpi layak diperjuangkan dengan hati dan keberanian.

4. Kepada adik saya, Ahmad Hilal Luzaman, Terima kasih telah menjadi sosok yang memotivasi untuk segera menjadi sarjana, dalam senyummu, menemukan alasan untuk terus berusaha, dan dalam semangatmu, saya belajar menjadi kakak yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Skripsi ini adalah bukti bahwa kita bisa bermimpi tinggi, Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
5. Kepada 3 Keponakan saya, Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan untuk 3 anak kecil yang sangat imut, lucu, lembut bernama Syahnaz Abira Falilah, Syahla Adiba Mehnaz dan Shafiyah Aira Latifah karena telah memunculkan kembali semangat dan mood saya jika lelah dalam mengerjakan skripsi ini, kalimat untuk “tumbuh lebih baik cari panggilanmu, tumbuh lebih baik dibanding diriku” selalu menjadi harapan saya kepada mereka ber 3.
6. Kepada sahabat sekaligus sepupu, Dwi Julika Fajria Sari, Terima kasih saya ucapkan karena telah lahir sebagai sahabat sekaligus sepupu untuk saya, cara penyampaian semangat melalui perbuatan dan kerandoman semasa bersama saya, membuat saya termotivasi untuk cepat menyelesaikan masa kuliah. sekali lagi terima kasih sebesar- sebesar, semoga selalu *Glowing and Growing Together*.

7. Para teman-teman seangkatan HKI B angkatan 2021 yang selalu mengembalikan semangat saat sudah malas masuk kuliah, terima kasih atas support dan motivasi yang diberikan selama ini, harapannya semoga selalu mengudara bersama dimanapun berada.
8. Kepada Almamater ,kampus tercinta tempat memulai apa yang harus saya selesaikan sekarang, terimakasih untuk segala ilmu, pengalaman, pertemanan, dan kesempatan yang telah diberikan, Setiap sudut kampus ini menyimpan kenangan dan pelajaran yang tak tergantikan. Dari ruang kelas hingga diskusi hangat bersama dosen hingga teman-teman seperjuangan semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk makna dan arah hidup saya. Terima kasih, kampusku, telah menjadi rumah dan titik tolak bagi langkah-langkah masa depan.
9. Kepada teman-teman HMI Cabang Bangka Belitung Raya tercinta, Terima kasih atas persembahkan skripsi ini sebagai wujud terima kasih atas ruang intelektual, spiritual, dan perjuangan yang telah membuka cakrawala berpikir serta membentuk komitmen keumatan dan kebangsaan dalam diri saya. Dalam dinamika forum dan dialektika kaderisasi, saya belajar bahwa menjadi insan cita bukan hanya tentang kemampuan, tetapi tentang dedikasi dan kebermanfaatan.
10. Kepada teman-teman Kabinet Sinergi Aksa DEMA IAIN SAS BABEL, saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih atas kebersamaan, semangat kolektif, dan nilai-nilai

perjuangan yang telah menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan diri saya. Di tengah dinamika organisasi, saya belajar tentang makna kepemimpinan, pengabdian, dan persaudaraan yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menjadi ruang untuk tumbuh dan wadah yang memperkaya pengalaman hidup saya, baik secara intelektual maupun emosional.

**EFEKTIVITAS PERKARA *E-COURT* YANG DIPUTUS SECARA
VERSTEK BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022
DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**

Mariatul Qibtiah

NIM. 2132033

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaiikh Abdurrahman Siddiq

Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya penyesuaian pelaksanaan peradilan di Indonesia dengan perkembangan teknologi informasi melalui penerapan *E-Court*. Penggunaan *E-Court* diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan perkara yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) dan diputus secara *Verstek* di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, serta bagaimana tatanan praktiknya diterapkan dalam rangka mendukung asas tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana penerapan *E-Court* dilakukan di lapangan, khususnya dalam perkara *Verstek*. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas PTSP, hakim, dan jurusita PA Mentok Kelas II, sementara data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi dari PA Mentok.

Mekanisme atau tata laksana persidangan *E-Court* di PA Mentok sendiri sudah berjalan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, yang meliputi 4 tahapan yaitu *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons* dan *E-Litigation*. Dalam pengaplikasiannya di PA Mentok Kelas II, 4 tahapan tersebut masih memiliki banyak faktor penghambat daripada pendukung untuk menentukan keefektivannya, jadi penggunaan sistem *E-Court* dalam penanganan perkara yang di putus *Verstek* di PA Mentok masih belum Efektif.

Kata-kata Kunci: *Efektivitas, E-Court, Verstek.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW., seorang pemimpin agung yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keadilan, dan peradaban yang luhur. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Semoga pula shalawat serta salam tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini menguraikan penelitian tentang “Efektivitas Perkara *E-Court* yang Diputus Secara *Verstek* Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
4. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis serta senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I., selaku Dosen Penguji I Skripsi, terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji hasil skripsi saya.
7. Ibu Furziah, M.H., selaku Dosen Dosen Penguji II Skripsi, terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji hasil skripsi saya.
8. Bapak Imam Al Fikri, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih telah sabar dalam membimbing dan membantu memberikan ilmu, saran, kritikan, nasehat, serta dukungan di tengah

kesibukannya.

9. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
10. Bapak Hermanto, S.H.I, M.E., selaku ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II beserta staf dan pegawainya, yang telah bersedia meluangkan waktu serta selalu ikut berusaha membantu penulis dalam hal pemenuhan data skripsi.
11. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, analisis, maupun sistematika penulisan, yang tentu tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dosen, dan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian ini, guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Bangka, 10 Juli 2025

Penulis,

Mariatul Qibtiah
NIM. 2132033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
NOTAS DINAS PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	17
1. Pengertian Efektivitas	17
2. Efektivitas Hukum	18
3. Sistem <i>E-Court</i>	24
4. Pemanggilan Secara Resmi dan Patut.....	28
5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	31
6. Putusan <i>Verstek</i>	32
7. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	36
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Profil PA Mentok.....	42
2. Struktur Organisasi	46
C. Sumber Data dan Informan Peneliti.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Keabsahan Data.....	52
F. Analisis Data	52

BAB VI HASIL PENELITIAN	
A. Mekanisme persidangan yang terdaftar <i>E-Court</i> dan diputus secara <i>Verstek</i> di PA Mentok Kelas II	54
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Persidangan yang Didaftar <i>E-Court</i> dan Diputus Secara <i>Verstek</i> ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di PA Mentok Kelas II	72
BAB V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1. Jumlah perkara E-Court dan diputus Verstek	56
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Struktur Organisasi.....	46
Gambar III.2. Struktur Kepaniteraan	47
Gambar III.3 Struktur Kepegawaian.....	48
Gambar IV.4 Diagram perkara E-Court dan diputus Verstek	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara